

# **Analisis Kedudukan Hak Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 Dan Fiqh As-Syafi'i**

**<sup>1</sup>Affiah Rangkuti**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

**<sup>1</sup>afifah.rangkutii@gmail.com**

## **Abstract**

A child born out of wedlock is a child born to a woman who does not have legal marriage ties with a man who has fertilized a child in her womb. The Syafi' Mazhab argues that a child born out of wedlock is an *ajnabiyyah* or a foreigner, because the child cannot be gifted nor is he entitled to his biological father, but after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010, the legal relationship for Children out of wedlock with their biological fathers in Indonesia have a clear side, this can be seen from the ruling of the Constitutional Court which states that the civil relationship of children out of wedlock does not only have a civil relationship with the mother, but also has a civil relationship with the biological father as long as the child is out of wedlock and the mother of the child. Out of wedlock can prove his biological paternity with a DNA test. By using the juridical-normative legal research method, with a statutory and conceptual approach, this article will review this issue. The results of the study show that each decision of the Constitutional Court is final and binding, meaning that it has legal force forever after being issued. In general, there are no legal remedies available against this decision, meaning that a child out of wedlock has a civil relationship with his biological father as long as marriage can prove his biological father with a DNA test

**Keywords:** *A Child Born Out Of Wedlock, Child Rights, Constitutional Court, Islamic Law*

## **Abstrak**

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya. Mazhab Syafi' berpendapat bahwa anak yang lahir di luar nikah adalah seorang *ajnabiyyah* atau orang asing, karena anak tersebut tidak dapat dihibahkan dan juga tidak berhak atas ayah biologisnya, namun pasca keluarnya Putusan MK RI No 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak luar kawin dengan ayah Biologisnya di Indonesia memiliki sisi jelas hal ini terlihat dari amar Putusan MK yang mengatakan hubungan keperdataan anak luar kawin bukan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual artikel ini akan mengulas tentang persoalan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, artinya mempunyai kekuatan hukum untuk selama-lamanya setelah dikeluarkan. Secara umum, tidak ada upaya hukum yang tersedia terhadap Keputusan tersebut, artinya anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan ayah biologisnya sepanjang kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA.

**Kata Kunci:** *Anak Luar Kawin, Hak Anak, Mahkamah Konstitusi, Hukum Islam*

## PENDAHULUAN

Perkawinan jika diambil arti dari ketentuan aturan Perundang-undangan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada intinya menyebutkan bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai ikatan lahir batin suami – istri dengan harapan membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah atau Happy Family (keluarga yang bahagia).<sup>1</sup>

Setelah terjalinnya hubungan perkawinan sebagian besar pasangan biasanya akan dikarunia seorang anak sebagai garis keturunan orang tua nya, anak juga merupakan pemegang keistimewaan dari keluarganya sebagaimana anak juga dapat mewarisi apa-apa yang ada didalam keluarganya baik dari ciri khas orang tua nya, baik dan buruk, serta memelihara nasab dan menciptakan keluarga yang samawa.

Keberadaan anak di dalam keluarga sangatlah penting, dimana anak sebagai investasi masa depan orang tuanya dan tidak lain anak juga menjadi harapan untuk keluarganya dan menjadi tempat berlindung saat di usia lanjut. Sebagaimana pengertian yang dikatakan anak yang termaktub di dalam Pasal 330 KUH Perdata.<sup>2</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99 yang berbunyi bahwa anak yang sah adalah:<sup>3</sup>

1. Anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami-istri yang diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah juga dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 100 “Bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Secara teori, keturunan yang sah lahir sebagai akibat dari hukum sebab-akibat (hukum kausalitas). Kausalitas didasarkan pada gagasan bahwa pernikahan yang sejati ada karena kehadiran anak-anak yang sah dalam suatu masalah perkawinan. Ini akan memiliki konsekuensi logis untuk undang-undang yang diikuti dalam pernikahan. Pembentukan ikatan kekeluargaan antara ayah dan anak adalah yang paling mendasar dari tindakan ini. Penetapan

---

<sup>1</sup> “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t., 1.

<sup>2</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330,” t.t.

<sup>3</sup> “Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99,” t.t., 99.

asal usul anak memiliki nilai yang sangat penting dalam konteks hukum Islam, karena mengungkapkan keterkaitan antara anak dengan bapaknya, mahram. Kemudian pada hakikatnya setiap anak yang lahir dari mani laki-laki, dan memang garis keturunan, kembali kepada ayahnya.<sup>4</sup>

Maraknya pergaulan bebas terkhusus pada usia remaja dikehendaki, maka dari pergaulan yang salah akan menimbulkan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti hamil sebelum melangsungkan akad pernikahan dengan secara sah di mata agama dan hukum. Banyaknya permasalahan seperti ini terjadi dilingkungan sekitar kita bahkan pihak yang bersangkutan harus menimbang malu akibat perkataan di lingkungan sekitarnya.

Hal ini dikarenakan adanya sentuhan budaya, dan kini menjadi gejala di masyarakat dengan adanya kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita tanpa pernikahan. Anak yang lahir di luar nikah dianggap tidak sah oleh masyarakat, yang dapat menimbulkan masalah psikologis pada anak. Meski tidak ada sanksi hukum atas perilaku orang tua, ada persoalan lain yang terjadi akibat perkawinan tersebut, seperti hubungan nasab antar anak. Dari sudut pandang hukum, dia adalah ayah biologis, dan seterusnya.<sup>5</sup>

Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dianiaya dan dijauhi oleh masyarakat, anak tersebut tidak mempunyai hak dari ayah yang menghamili ibunya dan penempatan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan harus merupakan akibat hukum dari perbuatan orang tuanya yang mempengaruhi kesejahteraannya. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan, tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, yang meliputi hak waris, perwalian, pengasuhan dan bantuan ayah. Menurut pasal 43 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai ikatan perdata dengan ibunya.

Menurut Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang paling banyak di anut oleh masyarakat muslim di Indonesia menjelaskan bahwa Anak yang lahir di luar nikah adalah ajjnabiyah (orang asing) yang tidak diistimewakan dan tidak memiliki akses kepada ayah kandungnya, dan diperbolehkan bagi ayah kandungnya untuk menikahi anak yang dilahirkan

---

<sup>4</sup> Adi Astiti dan Nansarunai D., "Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam," *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 650.

<sup>5</sup> Jumni Nelli, *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, t.t.), 3.

jika dia seorang wanita, dengan alasan bahwa semua aturan yang berkaitan dengan pernikahan dibatalkan.<sup>6</sup>

Pada tanggal 13 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan atas PUU Nomor 46/PUU-VII/2020, yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan hukum perdata anak dengan seseorang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dibuktikan bahwa orang tersebut mempunyai hubungan dengan anak yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi dianalogikan dengan Pasal 43 ayat (1) dengan putusannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai dalam masyarakat mengenai status dan hak-hak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut maka anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapatkan waris dan mendapatkan nafkah serta perwalian dari ayah biologisnya. Dengan disahkannya undang-undang ini, kini ada pilihan bagi anak-anak yang lahir di luar nikah untuk mempertahankan hak-hak sipilnya sebagai warga negara, baik dengan pembuktian atau melalui cara lain seperti tes DNA atau lainnya. Hal ini disebabkan oleh kepolosan seorang anak yang dilahirkan, sehingga tidak ada dasar bagi negara dalam keadaan ini untuk menahan apa yang menjadi kewajiban seorang anak sebagai warga negara. Di sisi lain, tak terhindarkan akan berkembang berbagai pemikiran/perspektif masyarakat akibat keputusan ini, karena menurut norma dan perundang-undangan Islam, anak zina tidak dapat disamakan dengan anak haram lainnya.

Masyarakat awam yang tidak tahu hukum mengira bahwa anak luar kawin tetap bisa diakui oleh ayah biologisnya karna mengira ayah nya yang menggauli ibunya itu sudah cukup menjadi bukti yang kuat bahwa anak tersebut, akan tetapi tidak untuk hukum islam termasuk pendapat dari mazhab Syafi'i yang tidak setuju jika anak tersebut dapat diakui oleh bapak biologisnya, bahkan imam Syafi'i membolehkan ayah biologisnya untuk menikahi anaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, dimana keputusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan ketentuan hukum islam dalam

---

<sup>6</sup> Muhammad bin Al-Khatib Asy-Syarbiniy, *Mugniy Al-Muhtaj* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), 233.

hal ini fiqh Syafi'i, dimana dalam keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VII/2010 dikatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan ayah biologisnya sepanjang kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA, sedangkan dalam hukum islam khususnya dalam mazhab Syafi'i anak luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan terhadap ayahnya. Sehingga menurut penulis hal ini perlu untuk diteliti lebih dalam lagi mengenai bagaimana kedudukan hukum hak anak luar kawin terhadap ayah biologisnya.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan tema kajian. Maka, penelitian ini cukup menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahwa keduanya akan dianalisis dengan melihat pada peraturan perundang-undangan terkait dan kemudian memberikan suatu konsep kebijakan hukum untuk masalah yang dikaji. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal. Dalam penelitian doktrinal ini, data yang akan dikaji adalah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumenter.<sup>7</sup> Dalam rangka memahami permasalahan yang dibahas, tulisan ini menggunakan conceptual approach. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen yang dianalisa menggunakan analisis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Hukum Hak Anak Luar Kawin**

Anak-anak adalah bagian intrinsik dari keberadaan manusia dan vitalitas suatu negara. Konstitusi Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak untuk bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik anak harus dikejar dengan cara yang sama seperti kepentingan terbaik kehidupan manusia harus dikejar.

Anak yang lahir dari hasil hubungan diluar pernikahan menurut undang undang perkawinan, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Menilik bahwa seorang anak luar kawin juga mempunyai hak untuk hidup dan hak yang bersifat objektif salah satunya yakni hak keluarga, keluarga mencakup hak hak yang timbul dari keluarga salah satunya kekuasaan orang tua terhadap anaknya dan kekuasaan wali

---

<sup>7</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian* (Medan: Perdana Publishing, 2017).

terhadap anaknya, hak pengampunan terhadap yang diampunya. Pemeliharaan anak luar kawin jelas yang akan menghidupi si anak luar kawin hanya ibu biologisnya dan yang menjadi kuasa anak itu saat masih kecil adalah ibu dari anak tersebut. Pemeliharaan anak dari kecil sampai dengan dewasa saat ia akan melakukan suatu hubungan hukum maka ia harus diwakili oleh ibunya.

Permasalahan muncul ketika anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, selanjutnya disebut anak luar kawin tidak mendapat pengakuan secara hukum dan terabaikan hak-hak nya sebagai seorang anak. Seperti Dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 43 ayat (1) dinyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Artinya anak diluar kawin tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.<sup>8</sup>

Anak luar kawin, dengan demikian tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya, sehingga hak-hak anak atas nafkah, khususnya dari bapak dituntut atau dipaksakan, karena hukum demikian mengaturnya. Belum lagi ditambah dengan kesulitan untuk membuatkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan karena hukum menganggap anak luar kawin tidak menasab kepada bapaknya. Meskipun ada mekanisme pengesahan anak atau pun pengakuan anak, tetapi hal ini belum cukup karena anak tersebut adalah anak biologisnya. Terlebih jika melihat ketentuan-ketentuan yang ada, tidak ada satu pun aturan yang dapat memaksakan seorang bapak untuk mengakui anaknya, meskipun hasil tes DNA menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah benar ayah biologisnya dari anak tersebut.<sup>9</sup>

Anak luar kawin menurut mazhab Syafi'i adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah bersetubuh dengan pasangan yang sah, yang dapat mengakibatkan kesepakatan bahwa anak yang dilahirkan bukan dari suami yang sah. Menurut komentar Ibn Kasir, Ali Ibn Thalib menegaskan dengan sebuah ayat Al-Qur'an bahwa periode terpendek kehamilan adalah enam bulan, sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf: 15 yang artinya: “*Masa Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*”<sup>10</sup>, serta surat Luqman: 14 “*Dan menyapihnya dalam dua tahun*”.

---

<sup>8</sup> Listyowati dkk., “Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata,” *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 987.

<sup>9</sup> Listyowati dkk.

<sup>10</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009), 726.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa anak luar nikah merupakan ajnabiyyah atau yang biasa dikatakan dengan orang asing yang mana sama sekali anak tersebut tidak bisa dinasabkan dan juga tidak mempunyai hak terhadap biologisnya, bahkan anak tersebut dihalalkan bagi bapak biologisnya untuk menikahi anak tersebut dengan jenis kelamin apabila perempuan, dengan dalil yang mengatakan bahwa tercabutlah seluruh hukum yang berkenaan dengan adanya nasab bagi anak yang lahir di luar nikah, contohnya dalam pembagian kewarisan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Nabi Muhammad SAW sangat membatalkan hubungan nasab dengan adanya jalan perzinaan dalam Islam, dan bahkan tidak mengakui hubungan nasab dengannya setelah datangnya Islam, sebagaimana pula dengan zaman jahiliyah yang membenarkan adanya penetapan nasab melalui hubungan perzinaan.<sup>12</sup>

Pendapat Mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa ' للفرأش الولد , terdapat dua makna, yaitu makna yang pertama, bahwa anak adalah untuk pemilik firasy namun apabila pemilik firasy tidak mengingkari anak tersebut dengan li'an, tetapi apabila pemilik firasy mengingkari anak dengan li'an, maka anak tersebut terhalang dari dirinya. Dengan adanya seperti ini maka tidak dibenarkan mengakui anak tersebut kepada pezina, meskipun anak tersebut memiliki kemiripan diantara kedua orang tuanya, sebagaimana Nabi yang tidak pernah mengakui anak yang lahir dari selain firasy, dan tidak mendapatkan nasab dari pada orang tuanya, meskipun Nabi mengetahui adanya kemiripan antara keduanya. Nabi Muhammad SAW juga mengatakan bahwa ia menolak pengakuan anak dari pezina sebagaimana dalam hadits ' الحجر للعاهر و , dan Nabi juga mengatakan bahwa bagi perbuatan pezina bagaikan sebuah perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lainnya menjadi berdosa dan dapat merusa, serta tidak dinasabkan pula anak yang dilahirkan tersebut kepada pezina yang mengakui anak tersebut sebagai keturunannya dan juga yang mengingkarinya.

Makna kedua bahwa apabila terjadi perselisihan antara pemilik firasy yang orang yang berzina, maka anak tersebut ditetapkan sebagai pemilik dari firasy. Namun, apabila pemilik firasy mengingkari anak tersebut dengan li'an, maka anak tersebut terdapat halangan darinya.

---

<sup>11</sup> Supriyadi Dedi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008).

<sup>12</sup> Al-Ḥusayn bin Mas'ūd Al-Bagawiy, *Syarhas-Sunnah*, vol. 9 (Beirut: Maktabah al-Islami, 1983), 278.

Kemudian jika ia mengakui anak tersebut setelah adanya li'an maka ia tetap tidak berhak atas anak tersebut meskipun pengakuan tersebut terjadi setelah adanya li'an.<sup>13</sup>

Ada beberapa dampak yang harus diketahui dari Hak-Hak anak luar nikah menurut Mazhab Syafi'i yaitu :

1. Bapak Biologis Boleh menikahi Anak Luar nikahnya

Dampak dari perbuatan perzinaan yang menimbulkan bahwa anak luar nikah boleh dinikahi oleh bapak biologisnya sendiri, dikarenakan status anak tersebut adalah sebagai seorang anak ajnabiyyah ( yang tidak dianggap) sebagai mahram bagi bapak biologisnya kecuali oleh ibunya dengan keterangan bahwa telah terputusnya seluruh ketentuan hukum dengan adanya nasab bagi anak luar nikah atas bapak biologisnya.

Akan tetapi, Imam ar-Rafii berpendapat lain, yang menyatakan bahwa anak secara mutlak dilarang dinikahi oleh ayah kandungnya, dan jika ditemukan hasil maninya, terdapat dalil bahwa ayah kandungnya dilarang untuk menikah. menikah karena sifat anak adalah hasil dari sperma ayah biologisnya.<sup>14</sup>

2. Tidak saling mewarisi bagi kedua pihak

Hukum waris bagi anak yang lahir di luar perkawinan sama dengan anak mula'anah, yaitu tidak mengenal ayah kandung dan anak dapat mengakibatkan putusnya garis keturunan, serta tercabutnya garis keluarga inti dari garis keturunan. Ayah dan anak baru saja memiliki hubungan warisan dan mendapatkan harta untuk anak tersebut.

Menurut Imam Syafi'i, jika seorang anak mula'anah atau anak haram meninggal dunia, ibunya dan keluarganya, saudara-saudara dari ibunya berhak atas warisannya. Namun, anak dapat mewarisi dari ayah kandungnya jika ia menerima pengakuan (istilhaq) dari ayah kandungnya. Jika ayah biologis sebelumnya telah mengakui adanya pengakuan tersebut, maka pengakuan tersebut meliputi pengakuan garis keturunan dan hak waris. Menurut Imam Syafi'i, ahli waris dari ayah biologis diperbolehkan untuk mengakui garis keturunan yang akan diberikan dengan syarat tertentu bahwa anak tersebut dapat memperoleh warisan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Asy-Syafi'i, *Al-'Umm*, vol. 10, t.t., 254.

<sup>14</sup> Muhammad Amīn asy-Syahīn Ibnu Abidin, *Radd al - Mukhtar*, vol. 4 (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003), 101.

<sup>15</sup> An-Nawawiy, *Sahih Muslim Bi Syarh An - Nawawiy*, vol. 10, t.t., 56.

### 3. Tidak ada hak nafkah

Menurut Imam al-Kasani, seorang penganut mazhab Hanafi, anak-anak yang lahir di luar nikah tidak termasuk dalam ayat yang membahas tentang nafkah wajib.<sup>16</sup> yaitu: *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”*<sup>17</sup>

Dalam mazhab Syafi'i terdapat nafkah bagi anak luar nikah, yang terdiri dari tiga sebab: perkawinan, kerabat, dan kepemilikan. Karena ketiga faktor ini, maka wajib memberi nafkah bagi, dalam hubungan keluarga, dan wajib memberi nafkah bagi majikan dalam hubungan kepemilikan. Anak-anak yang lahir dari perkawinan juga tidak mendapat nafkah dari ayah kandungnya; Akibat perpecahan ini, anak-anak yang lahir di luar nikah tidak termasuk dalam kelompok keluarga yang mencari nafkah.

Mahkamah Konstitusi mengambil salah satu langkah berani, kalau enggan menyebut revolusioner, dalam menafsirkan hak-hak anak luar kawin. MK mencapai terobosan hukum yang luar biasa pada 13 Februari 2012, dengan memutuskan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 untuk sementara tidak berlaku dalam putusannya Nomor 46/PUU-VII/2020. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1960 tanggal 23 Oktober 1961 menyatakan, bahwa berdasarkan rasa kemanusiaan dan keadilan umum juga, atas hakikat persamaan hak antara anak sah dan anak luar kawin, dalam beberapa keputusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di Indonesia, bahwa

---

<sup>16</sup> Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd Al-Kasaniy, *Bada'i As-Sana'i*, vol. 3 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), 409.

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Ar-Razzaq* (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014).

anak-anak luar kawin dan anak-anak sah dari seorang peninggi harta (pewaris), bersama-sama berhak atas harta warisan, dengan kata lain bagian seorang anak-anak sah adalah sama dengan bagian seorang anak luar kawin.

Inti dari putusan MK tersebut adalah bahwa ketentuan dalam pasal a quo yang berkaitan dengan status anak yang lahir di luar perkawinan hanya bersifat menasab (memiliki garis keturunan) dengan ibu dan keluarganya, yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, khususnya yang mengatur hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Selama ini yang diakui dan diterapkan dalam penegakan hukum keluarga yaitu khususnya berkaitan dengan anak luar kawin dipandang telah mengorbankan dan mengabaikan (*sacrificing and ignoring*) hak-hak dasar dan kepentingan anak itu sendiri, padahal sejatinya anak lahir dalam keadaan suci dan tidak sedikitpun mewarisi dosa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Implikasinya, anak tidak memiliki ikatan atau hubungan keperdataan dengan bapak biologisnya beserta segala konsekuensi hukumnya, yaitu mengenai nafkah (*alimentatie, levensonderhoud, livelihood*), pemeliharaan (*hadlanah*), dan warisan. Dengan demikian, bapak biologis dari anak tersebut secara hukum tidak berkewajiban untuk memenuhi nafkah bagi anaknya, pun dengan warisan jika kelak yang bersangkutan meninggal dunia. Tidak ada asas *ijbari* yang melekat dalam kasus anak luar kawin.

Putusan MK ini mendapat sambutan yang cukup beragam baik dari praktisi, akademisi, penggiat hak asasi, aktivis anak dan perempuan, hingga masyarakat awam. Pro kontra bermunculan sebagai reaksi terhadap putusan ini, bahkan beberapa tanggapan cenderung reaksioner dan artifisial dengan menganggap bahwa esensi putusan MK tersebut akan menimbulkan pandangan di masyarakat yang menganggap bahwa hubungan luar nikah dilegalkan oleh Negara. Dalam pandangan berbeda, ada pula yang menyatakan bahwa putusan MK ini sangat brilian, akan tetapi harus berhati-hati dalam penerapannya, masih menimbulkan perdebatan yang cukup tajam.<sup>19</sup>

Hukum keluarga Indonesia dapat dikatakan sebagai hukum yang kompleks dan komperhensif. Kompleks dalam arti hukum keluarga Indonesia mengatur sekalian aspek,

---

<sup>18</sup> Mariska Mubalus, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Administratum* 7, no. 4 (2019).

<sup>19</sup> Nely Melinda, Taufid Hidayat Nazar, dan Nawa Angkasa, "Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 63.

mulai dari konsep dasar perkawinan, syarat perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, kedudukan anak, hingga akibat putusnya perkawinan. Komprehensif dalam arti bahwa ketentuan-ketentuan dalam hukum perkawinan di Indonesia merupakan asimilasi atau perbaruan antara Hukum positif, hukum agama, dan hukum adat adalah semua bentuk hukum yang ada dan berkembang dalam masyarakat. Akibatnya, corak dan cita-cita agama cukup menonjol dalam berbagai aspek perundang-undangan perkawinan, termasuk yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>20</sup>

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa larangan dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah inkonstitusional jika tanggung jawab sebagai pasangan dengan laki-laki dapat dibuktikan melalui penelitian, teknologi, dan/atau lainnya bukti menjaga hubungan dengan ayah, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kehakiman yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dengan menggunakan putusan akhir. Putusan MK tersebut sangat berpengaruh terhadap hukum waris Indonesia. Dalam hukum waris, kepengurusan asal anak yang lahir di luar perkawinan hanya diakui jika mendapat warisan. Sebaliknya, anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak sah yang memiliki ikatan dengan ayah biologisnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU- VII/2010. Akibatnya, anak yang lahir di luar nikah akan memiliki hubungan hukum langsung dengan ayahnya.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010**

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat:

- a. Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 1974 yang menyatakan , “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 1974 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak;
- b. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan

---

<sup>20</sup> M. Natsir Asnawi, *Pembaruan Hukum Perdata Pendekatan Tematik* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 17.

menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) pencatatan perkawinan. Mengenai permasalahan tersebut, penjelasan umum angka 4 huruf b UU Nomor 1 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan; "... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan siap harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa- peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan". Berdasarkan penjelasan UU Nomor 1 1974 diatas nyatalah bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan; dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkan pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut, menurut mahkamah, dapat dilihat dari dua perspektif.

Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan [vide pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945]. Sekiranya pencatatan dimaksud dianggap sebagai pembatasan, pencatatan demikian menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusional karena pembatasan ditetapkan dengan Undang-Undang dan dilakukan dengan maksud semata- mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [Vide pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Kedua, pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan adanya akta otentik sebagai buktinya;

- c. Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak.

Secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki tersebut sebagai bapaknya.

Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Akibat hukum dari peristiwa hukum dari peristiwa hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik, yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapaknya.

Berdasarkan uraian diatas, hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di tengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan;

- d. Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus di baca. “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.
- e. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah memutuskan yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Berdasarkan uraian penulis pembahasan yang telah di analisis dalam putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mana permasalahan ini berkaitan dengan hak anak luar kawin terhadap bapak biologisnya. Maka ditarik kesimpulan sebagai berikut. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menekankan pada “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Hal ini menunjukkan terjaminnya Hak Asasi seorang anak dengan tidak memandang bagaimana hukum seorang anak itu dilahirkan. Bahwa setiap putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final dan mengikat (Final and Binding) yang berarti Putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap Putusan tersebut. Sedangkan Putusan ini dikatakan putusan yang mengikat yang berarti Putusan tidak hanya berlaku bagi para pihak tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Perkawinan merupakan salah satu terwujudnya pertalian darah (garis keturunan). Namun secara hukum perkawinan akan menjadi kewajiban di antara keduanya dalam pemenuhan segala hak dan kebutuhan. Suatu perkawinan yang sah juga akan melahirkan keturunan-keturunan anak yang sah pula. Dengan demikian, maka sah atau tidaknya anak tersebut dilihat dari status seorang anak bagaimana hubungan hukum antara orangtuanya dan anak tersebut sebagaimana pula tergantung dari keabsahan perkawinan orangtuanya.

Pencatatan perkawinan bukanlah hanya membicarakan sekedar administrasi saja melainkan juga merupakan suatu persyaratan hukum demi legalitas perkawinan sehingga Negara dapat menjamin pula kepastian atas kedudukan hukum masing-masing pihak yang terlibat di dalam suatu perkawinan tersebut. pencatatan perkawinan dianggap sangat penting karena dapat dijadikan bukti otentik tentang telah dilangsungkannya suatu perkawinan yang sah. Hal ini juga sangat penting bagi pemenuhan hak-hak isteri dan anak (terutama tentang pembagian harta waris, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi isteri jika ingin menggugat suami ataupun sebaliknya).

Kedudukan anak luar kawin menurut KUHPerdara anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya saja. Dengan demikian, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tua yang tidak mengakui sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, hak nafkah dan perwalian. Menurut hukum islam, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya sehingga tidak berhak atas waris, hak nafkah dengan ayah biologisnya dan ayah biologisnya juga tidak mempunyai hak untuk menjadi wali nikah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010 sangat berimplikasi terhadap perubahan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat sebagaimana tentang status dan hak-hak anak terhadap anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti seseorang yang menemukan penerangan didalam hatinya yang sedang gelap, yang mana putusan tersebut di satu sisi dapat melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan adanya putusan tersebut anak luar kawin mempunyai hak untuk mewaris, mendapatkan nafkah sebagaimana mestinya serta perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di satu sisi lain putusan tersebut terkesan melemahkan fungsidan menyebabkan Lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin (hasil biologis) sebagai anak yang sah yang berarti akan mempunyai hubungan yang begitu erat serta dapat mewarisi apapun yang dimiliki oleh bapak biologisnya tanpa harus didahului dengan pengakuan dan pengesahan, dengan syarat dapat dibuktikan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologisnya berdasarkan ilmu pengetahuan, misalnya melalui tes DNA.

Sedangkan menurut pandangan fiqih anak luar nikah tidak dapat menjadi waris dari ayah biologisnya, dan ayah biologisnya juga tidak dapat menjadi wali nikah anaknya tersebut, dan nasab anak tersebut diserahkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Mazhab Syafi'i berpandangan sepakat bahwa anak-anak hasil zina itu tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki, dalam arti di aitu tidak memiliki bapak, meskipun si laki-laki yang menzinahinya dan yang melahirkan benih itu mengakui bahwa itu adalah anaknya, maka pengakuan ini tidak dianggap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muḥammad Amīn asy-Syahīn Ibnu. *Radd al - Mukhtar*. Vol. 4. Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 2003.
- Al-Bagawiy, Al-Ḥusayn bin Mas'ūd. *Syarhas-Sunnah*. Vol. 9. Beirut: Maktabah al-Islami, 1983.
- Al-Kasaniy, Alā' ad-Dīn Abu Bakr bin Mas'ūd. *Bada'i As- Sana'i*. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- An-Nawawiy. *Sahih Muslim Bi Syarh An - Nawawiy*. Vol. 10, t.t.
- Asnawi, M. Natsir. *Pembaruan Hukum Perdata Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Astiti, Adi, dan Nansarunai D. "Hak Anak Luar Kawin Dalam Hukum Waris Islam." *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai* 5, no. 1 (2020): 650.
- Asy-Syafi'i. *Al- 'Umm*. Vol. 10, t.t.
- Asy-Syarbiniy, Muhammad bin Al-Khatib. *Mugniy Al-Muhtaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Dedi, Supriyadi. *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Indonesia, Departemen Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Fitrah Rabbani, 2009.
- Indonesia, Kementerian Agama Republik. *Al-Qur'an dan Terjemahnya Ar- Razzaq*. Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 330," t.t.
- "Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99," t.t.

- Listyowati, M.Y.E, Fauzi F., dan Rahayu T. “Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Hak Waris Tanah Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 2 (2023): 987.
- Melinda, Nely, Taufid Hidayat Nazar, dan Nawa Angkasa. “Hak Keperdataan Bagi Anak Diluar Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 63.
- Mubalus, Mariska. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Lex Administratum* 7, no. 4 (2019).
- Nelli, Jumni. *Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, t.t.
- “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” t.t.
- Sukiati. *Metodologi Penelitian*. Medan: Perdana Publishing, 2017.